



Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Balikpapan

Muhammad Zulfedryan¹, Iman Santoso²

Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: zulfedryan55@gmail.com, imsato1979@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 08 Oktober 2025

ABSTRACT

Correctional institutions are an essential subsystem of the criminal justice framework, focusing not only on punishment but also on rehabilitation and the moral reformation of inmates to enable their reintegration into society. This study aims to analyze the role of correctional officers in the resocialization process of inmates at the Class IIA Correctional Institution in Balikpapan, emphasizing social interaction, rehabilitation effectiveness, and the challenges encountered during implementation. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and field observations involving correctional officers and inmates. The findings reveal that officers play multiple roles – as supervisors, mentors, facilitators, and motivators – by fostering humanistic communication throughout the rehabilitation process. Despite facing limitations in human resources, facilities, and administrative workloads, officers consistently demonstrate professionalism and dedication to their duties. The study concludes that the success of resocialization depends on the quality of social interaction between officers and inmates, as well as institutional support that strengthens the sustainability and effectiveness of correctional rehabilitation programs.

Keywords: Correctional Officers, Inmates, Resocialization, Rehabilitation

ABSTRAK

Pemasarakatan merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berperan positif di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran petugas pemasarakatan dalam proses resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Balikpapan, mencakup dimensi interaksi sosial, efektivitas pembinaan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap petugas serta warga binaan pemasarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator yang membangun komunikasi humanis dalam setiap proses pembinaan. Kendati dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan beban administratif, petugas tetap menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resosialisasi bergantung pada kualitas interaksi sosial antara petugas dan narapidana serta dukungan kelembagaan yang memadai untuk memperkuat efektivitas pembinaan berkelanjutan di lembaga pemasarakatan.

Kata Kunci: Petugas Pemasarakatan, Narapidana, Resosialisasi, Pembinaan

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan menyiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo menandai pergeseran besar dalam pendekatan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia. Pergeseran ini sejalan dengan prinsip *correctional justice* yang menempatkan rehabilitasi dan resosialisasi sebagai tujuan utama (Liebling & Arnold, 2022). Sistem pemasyarakatan menolak konsep pembalasan murni, melainkan berorientasi pada pemulihan moral dan sosial individu. Dalam konteks ini, pembinaan menjadi instrumen utama untuk membentuk perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan patuh hukum ketika kembali ke masyarakat.

Prinsip pemasyarakatan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menegaskan bahwa pembinaan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, kemandirian, dan kemampuan sosial warga binaan agar mereka dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2015). Di berbagai negara, pendekatan berbasis komunitas atau *community-based correction* terbukti mampu menurunkan tingkat residivisme karena melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan sosial (Bazemore & Umbreit, 2020). Dengan demikian, sistem pemasyarakatan Indonesia memiliki arah yang relevan dengan paradigma global tentang keadilan yang humanis dan rehabilitatif.

Namun, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menunjukkan bahwa jumlah narapidana terus meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan kepadatan yang signifikan dan menimbulkan berbagai persoalan seperti keterbatasan fasilitas, ketegangan antarwarga binaan, serta penurunan efektivitas program pembinaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan pembinaan untuk menciptakan perubahan perilaku belum sepenuhnya tercapai. Hasil penelitian internasional menunjukkan bahwa kepadatan lapas secara langsung memengaruhi kesehatan mental dan efektivitas rehabilitasi narapidana (Fazel et al., 2021). Karena itu, strategi manajemen pemasyarakatan yang adaptif dan berbasis kesejahteraan perlu dikembangkan untuk memastikan keseimbangan antara fungsi keamanan dan fungsi rehabilitasi sosial.

Dalam pelaksanaan pembinaan, petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam mengarahkan, memotivasi, dan membimbing narapidana selama proses resosialisasi. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator sosial yang berperan penting dalam pembentukan perilaku narapidana (Liebling, 2020).

Pendekatan humanistik yang diterapkan oleh petugas dapat meningkatkan efektivitas pembinaan, karena narapidana cenderung lebih terbuka dan responsif terhadap intervensi yang bersifat empatik. Sejalan dengan teori *social learning* yang dikemukakan Bandura (2018), perubahan perilaku narapidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan interaksi yang mereka alami di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran aktif petugas dalam memberikan keteladanan dan pendampingan berkesinambungan menjadi faktor kunci dalam proses pembinaan.

Kebijakan pembinaan di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yang membagi tahapan pembinaan menjadi pengenalan lingkungan, pembinaan lanjutan, dan tahap persiapan reintegrasi sosial. Masing-masing tahap dirancang untuk membentuk keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik narapidana. Penelitian oleh Ward dan Maruna (2021) menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan modern sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal antara petugas dan narapidana. Hubungan yang didasarkan pada empati dan kepercayaan meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah secara sukarela. Dalam konteks Indonesia, kualitas interaksi ini menjadi semakin penting mengingat banyak petugas yang harus mengelola jumlah warga binaan melebihi kapasitas ideal, yang berpotensi menurunkan intensitas pembinaan personal.

Selain faktor sumber daya manusia, efektivitas pembinaan juga bergantung pada ketersediaan fasilitas dan dukungan kelembagaan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sarana pelatihan, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan, yang semuanya memengaruhi keberhasilan rehabilitasi (UNODC, 2022). Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memperkuat kapasitas lembaga pemasyarakatan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi program. Beberapa negara seperti Norwegia dan Kanada menunjukkan bahwa pembinaan yang berorientasi pada pendidikan, keterampilan kerja, dan dukungan psikososial dapat menurunkan tingkat residivisme secara signifikan (Johnsen et al., 2020). Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama lintas sektor dalam penguatan sistem pembinaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas pemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, dengan fokus pada bentuk interaksi sosial, efektivitas pembinaan, serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan keberhasilan resosialisasi secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam peran petugas pemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna sosial, perilaku, dan interaksi yang terjadi antara petugas dan narapidana

dalam konteks pembinaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai pelaksanaan program pembinaan dan hambatan yang dihadapi. Informan penelitian meliputi petugas masyarakat, narapidana, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menjaga keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan deskripsi analitis yang menggambarkan dinamika peran petugas secara faktual, kontekstual, dan reflektif dalam mewujudkan keberhasilan resosialisasi di lembaga masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Dalam interaksi sosial yang berlangsung di Lapas Balikpapan, petugas masyarakat memiliki peran sentral sebagai aktor utama dalam proses resosialisasi narapidana. Peran tersebut tercermin dari tugas mereka dalam memberikan pengarahan, pembimbingan, serta instruksi yang tidak hanya sekadar bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan fungsi edukatif, persuasif, dan humanis. Melalui pengarahan, petugas menyampaikan informasi, motivasi, serta arahan yang dapat menumbuhkan kesadaran narapidana mengenai pentingnya mengikuti program pembinaan. Sementara pembimbingan lebih menekankan pada pendampingan langsung dan konsisten agar narapidana mampu menjalani proses pembinaan secara optimal. Dengan cara ini, petugas tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, melainkan juga menjadi fasilitator perubahan perilaku yang berperan dalam membentuk pola pikir serta sikap positif bagi para narapidana.

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Balikpapan, petugas mendorong narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kerohanian, serta pembinaan mental dan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan petugas bahwa pengarahan dan instruksi tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran serta menanamkan pandangan baru agar narapidana dapat memahami bahwa masa pidana bukan semata-mata hukuman, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan pendekatan seperti ini, program pembinaan tidak hanya difokuskan pada perubahan perilaku yang menyimpang dari norma sosial, tetapi juga diarahkan untuk memperluas wawasan dan membentuk orientasi hidup yang lebih konstruktif. Petugas dengan demikian menjadi penghubung penting antara narapidana dengan tujuan pembinaan yang lebih besar, yakni reintegrasi sosial yang bermakna.

Dari sisi narapidana, pada tahap awal menjalani masa pidana sering kali mereka belum memahami bahkan tidak menyadari adanya program pembinaan. Namun seiring berjalannya waktu, melalui pengarahan, pendampingan, dan pemahaman yang konsisten dari petugas, narapidana mulai merasakan manfaat

pembinaan bagi dirinya. Kesadaran bahwa program tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki diri menandakan keberhasilan awal dari proses internalisasi nilai-nilai pembinaan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan resosialisasi bukanlah proses yang instan, melainkan hasil dari interaksi sosial yang berkesinambungan, komunikatif, dan edukatif antara petugas dan narapidana. Dengan demikian, kualitas komunikasi, pendekatan persuasif, serta pendampingan humanis yang dilakukan petugas menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan perilaku narapidana menuju pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan siap untuk kembali berperan produktif di tengah masyarakat.

Perilaku yang Muncul Dalam Interaksi Sosial

Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial di Lapas Balikpapan dapat dilihat dari harapan, wujud perilaku, serta penilaian dan sanksi yang diterapkan dalam proses pembinaan. Dari sisi harapan, petugas pemasyarakatan menekankan bahwa tujuan pembinaan bukan hanya untuk menjaga ketertiban jangka pendek, melainkan juga membentuk pribadi narapidana agar siap kembali ke masyarakat dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang bermanfaat. Petugas berharap narapidana mampu mengembangkan diri menjadi individu yang produktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif setelah menyelesaikan masa pidana. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara, di mana narapidana sendiri juga menaruh harapan besar agar hasil pembinaan dapat berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas, serta agar masyarakat menerima mereka tanpa stigma. Dengan demikian, terdapat keselarasan harapan antara petugas dan narapidana yang sama-sama menginginkan adanya perubahan positif dan penerimaan sosial yang lebih baik setelah masa pembedaan berakhir.

Dalam dimensi wujud perilaku (performance), petugas pemasyarakatan menegaskan pentingnya sikap disiplin, profesionalisme, serta dorongan motivasi untuk membangun semangat narapidana dalam mengikuti pembinaan. Motivasi menjadi aspek krusial karena tidak semua narapidana secara otomatis memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam program. Oleh sebab itu, petugas berperan mendorong semangat dari dalam diri narapidana agar mereka bersungguh-sungguh dalam proses pembinaan. Sikap disiplin yang konsisten dari petugas juga menjadi contoh nyata yang dapat ditiru oleh narapidana, sementara profesionalitas dalam pengarahan menumbuhkan rasa percaya diri serta kesiapan mereka menghadapi masa reintegrasi. Narapidana pun merespons secara positif, dengan mengakui bahwa petugas mengedepankan pendekatan humanis, kekeluargaan, serta sikap profesional yang membuat mereka merasa dihargai. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan tidak hanya bersifat formal, melainkan juga membangun ikatan emosional yang mendukung terciptanya resosialisasi yang berhasil.

Penilaian dan sanksi juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. Petugas menyampaikan bahwa adanya sanksi bukan dimaksudkan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai mekanisme pengendalian agar narapidana

tetap tertib dalam menjalani pembinaan. Sanksi diberikan secara proporsional sesuai dengan perilaku dan sikap narapidana, sehingga lebih mencerminkan pendekatan evaluatif yang adil dan mendidik. Dengan demikian, narapidana belajar memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Penerapan sanksi juga berfungsi menjaga keteraturan dalam program pembinaan, memastikan bahwa tujuan jangka panjang berupa pembentukan sikap dan keterampilan dapat tercapai. Narapidana yang tidak terkena sanksi menunjukkan adanya kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan, yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembinaan dalam membangun kedisiplinan dan tanggung jawab diri.

Secara keseluruhan, perilaku yang muncul dalam interaksi sosial antara petugas dan narapidana di Lapas Balikpapan menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang konstruktif. Harapan yang sejalan antara petugas dan narapidana, motivasi dan kedisiplinan yang ditanamkan dalam wujud perilaku, serta penerapan sanksi yang adil dan mendidik mencerminkan sistem pembinaan yang humanis sekaligus tegas. Petugas tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator perubahan yang mendorong narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Narapidana pun merespons dengan kesadaran akan pentingnya pembinaan serta keinginan untuk diterima kembali di masyarakat. Dengan demikian, interaksi sosial ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan resosialisasi yang efektif, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial yang utuh.

Kedudukan orang dalam perilaku

Kedudukan orang dalam perilaku di Lapas Balikpapan menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan peran sosial antara petugas masyarakat dan narapidana. Berdasarkan teori peran Biddle dan Thomas, kedudukan petugas sebagai pembina menempatkan mereka pada posisi strategis yang mampu memengaruhi sikap dan cara berpikir narapidana. Dalam penelitian ini terungkap bahwa petugas berusaha bersikap profesional, adil, dan humanis dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap narapidana diperlakukan dengan cara yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sikap ini penting untuk menghindari ketimpangan perlakuan yang dapat berdampak negatif terhadap psikologis narapidana maupun suasana pembinaan secara keseluruhan. Profesionalisme petugas juga mencerminkan integritas dan ketegasan yang menjadi landasan dalam menciptakan iklim pembinaan yang kondusif dan inklusif.

Selain itu, wawancara dengan beberapa petugas menegaskan bahwa perlakuan setara menjadi prinsip utama dalam proses resosialisasi. Mereka menekankan pentingnya asas kesetaraan dan keadilan dalam sistem pembinaan agar narapidana merasa dihargai tanpa memandang latar belakang sosial maupun jenis tindak pidana yang dilakukan. Dengan perlakuan yang sama rata, narapidana merasa aman dan percaya kepada petugas, sehingga lebih terbuka dan bersedia mengikuti program pembinaan. Perbedaan kedudukan juga tampak jelas dalam struktur sosial di lapas, di mana petugas berperan sebagai pembimbing

sekaligus pengarah, sementara narapidana menempati posisi sebagai peserta atau penerima arahan. Hal ini menunjukkan adanya hierarki yang teratur, namun tetap dijalankan dengan prinsip keadilan untuk mendukung keberhasilan pembinaan.

Dari perspektif narapidana, sikap adil yang ditunjukkan petugas dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di dalam lapas. Narapidana menyatakan bahwa mereka tidak dibeda-bedakan dalam bentuk apapun, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus kenyamanan selama mengikuti program pembinaan. Kesetaraan ini membuat mereka lebih bersemangat untuk berpartisipasi aktif dan menerima pembinaan sebagai kesempatan memperbaiki diri, bukan sekadar menjalani hukuman. Dengan demikian, keselarasan pandangan antara petugas dan narapidana terkait prinsip keadilan dan persamaan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan suasana pembinaan yang efektif. Prinsip ini tidak hanya mendukung tercapainya tujuan resosialisasi, tetapi juga membangun landasan moral dan sosial yang memungkinkan narapidana lebih siap untuk kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.

Keterkaitan orang Dengan Perilaku

Dimensi keterkaitan orang dengan perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa peran sosial seseorang, baik secara struktural maupun fungsional, sangat memengaruhi perilakunya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pembinaan di Lapas Balikpapan, petugas dan narapidana menjadi bagian dari sistem sosial yang saling terikat melalui interaksi, pembagian tugas, serta norma peran yang dijalankan. Hasil temuan menunjukkan adanya pola kerja yang sistematis, di mana petugas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing namun tetap mengacu pada tujuan bersama, yakni keberhasilan pembinaan dan resosialisasi. Pendekatan yang dilakukan petugas bersifat adil tetapi disesuaikan dengan hasil asesmen serta kebutuhan individu narapidana, sehingga menunjukkan adanya diferensiasi peran. Proses ini melibatkan komunikasi dua arah yang efektif antara petugas dan narapidana, sehingga kesepahaman terbentuk dan memperkuat hubungan peran dalam pembinaan.

Selain itu, pelaksanaan pembinaan juga mencerminkan adanya konsensus, disensus, dan potensi konflik. Walaupun gangguan kecil kerap muncul, petugas mampu mengendalikan situasi dengan pendekatan persuasif, memperlihatkan peran mereka sebagai mediator sekaligus fasilitator sosial. Keseragaman perlakuan juga menjadi prinsip penting, karena semua narapidana diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang maupun jenis pelanggaran. Kesetaraan ini memperkuat norma keadilan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. Spesialisasi dan konsistensi turut menjadi bagian penting dari dimensi ini, di mana pembagian peran petugas sesuai bidang masing-masing serta keberlanjutan pola kerja dengan target dan perencanaan jelas mencerminkan disiplin peran yang berkesinambungan.

Di sisi lain, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh aktor internal, melainkan juga dipengaruhi oleh dukungan eksternal seperti keluarga,

dinas terkait, maupun lembaga sosial yang memberikan pelatihan keterampilan. Kolaborasi ini memperluas keterkaitan peran dalam mendukung resosialisasi. Implementasinya dapat terlihat dalam kegiatan produksi roti di Lapas, di mana kerja sama dan koordinasi antara narapidana, petugas, dan pihak luar menghasilkan proses pembinaan yang lebih terarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan orang dengan perilaku dalam teori peran Biddle dan Thomas relevan untuk memahami dinamika pembinaan di Lapas Balikpapan, karena perilaku yang muncul merupakan refleksi langsung dari peran yang dijalankan secara terstruktur, adil, konsisten, dan kolaboratif, sehingga menjadi dasar keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

Hambatan yang di hadapi petugas

Proses resosialisasi di Lapas Balikpapan menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas peran petugas masyarakat dalam mendukung pembinaan narapidana. Hambatan pertama yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana membuat beban kerja menjadi sangat berat. Kondisi ini menyebabkan petugas harus menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari pengawasan, pembinaan kepribadian, hingga pengelolaan program kerja. Akibatnya, interaksi personal yang seharusnya intens antara petugas dan narapidana menjadi berkurang, sehingga komunikasi dan bimbingan yang mendukung perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam praktiknya, keterbatasan ini meningkatkan risiko terjadinya ketimpangan pembinaan antar warga binaan, karena tidak semua narapidana mendapatkan perhatian yang sama secara berkelanjutan.

Selain keterbatasan jumlah petugas, kurangnya pelatihan profesional juga menjadi hambatan yang cukup besar. Hingga kini, petugas belum mendapatkan program pelatihan formal yang memadai untuk mengasah keterampilan mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan psikologis narapidana. Banyak petugas mengandalkan pengalaman lapangan secara otodidak, yang tentu memiliki keterbatasan dalam aspek konseling, manajemen konflik, dan pendekatan psikologis. Kondisi ini membuat proses pembinaan sering kali berjalan berdasarkan intuisi tanpa standar metode yang baku, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam interaksi antara petugas dengan narapidana. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai karakter dan kebutuhan psikososial narapidana juga dapat mengakibatkan pendekatan yang kurang tepat sasaran. Akhirnya, peran petugas sebagai fasilitator, motivator, dan mediator sosial sulit dijalankan secara maksimal tanpa adanya dukungan pengembangan kompetensi yang berkesinambungan.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembinaan. Ketersediaan ruang pelatihan, peralatan kerja, hingga bahan ajar masih sangat terbatas, sehingga variasi program pembinaan tidak bisa maksimal. Meski pihak lapas berupaya menjalin kerja sama dengan instansi eksternal seperti BLK, lembaga pendidikan, maupun lembaga keagamaan, keterlibatan mereka

belum konsisten. Hal ini membuat program keterampilan yang ditujukan untuk bekal narapidana setelah bebas tidak selalu berjalan efektif. Minimnya fasilitas juga membatasi pengembangan potensi narapidana, sehingga tujuan resosialisasi untuk membekali mereka dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sulit tercapai. Dalam jangka panjang, keterbatasan ini bisa mengurangi kesiapan narapidana dalam proses reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah partisipasi narapidana yang fluktuatif. Pada tahap awal pembinaan, masih banyak narapidana yang kurang termotivasi atau menunjukkan sikap pasif terhadap program yang diberikan. Beberapa di antaranya kurang disiplin, sehingga menambah beban petugas dalam menjaga keberlangsungan kegiatan. Untuk mengatasi hal ini, petugas dituntut melakukan pendekatan lebih intensif berupa pengarahan, pembimbingan, serta penanaman nilai positif secara berulang. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa peran petugas dalam resosialisasi sangat kompleks dan memerlukan dukungan menyeluruh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama yang dihadapi petugas meliputi keterbatasan jumlah tenaga kerja, minimnya pelatihan profesional, kurangnya sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi narapidana. Hambatan ini saling terkait dan membutuhkan solusi kolaboratif dari internal lembaga maupun pihak eksternal, agar proses resosialisasi benar-benar dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kehidupan narapidana setelah kembali ke masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran petugas pemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana di Lapas Kelas IIA Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa petugas memiliki peran strategis yang tidak hanya sebatas menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pembina, fasilitator, dan pendamping yang berfungsi menanamkan kesadaran, memberikan motivasi, serta membentuk sikap positif narapidana agar siap kembali ke masyarakat. Program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian dapat berjalan efektif karena keterlibatan aktif petugas dalam mendorong partisipasi, melakukan evaluasi berkelanjutan, serta membangun komunikasi persuasif dengan narapidana, sehingga mereka yang awalnya pasif secara bertahap mulai memahami pentingnya pembinaan. Meski demikian, petugas juga menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah SDM, kurangnya fasilitas pendukung, serta beban administratif yang cukup tinggi, namun profesionalitas dan komitmen petugas tetap menjadi kunci keberhasilan pembinaan. Narapidana sendiri menunjukkan perubahan sikap dan perilaku positif melalui keterampilan teknis maupun nilai moral dan sosial yang diperoleh dari program pembinaan, yang kemudian dievaluasi secara sistematis melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Dengan penerapan teori peran, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan resosialisasi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara

petugas dan narapidana, sehingga pembinaan dapat berlangsung secara manusiawi, edukatif, konsisten, dan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Sah Media.
- Ahmad, S. (2015). Analisis Pembelajaran Seni Rupa dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Seni Rupa*, 3(1), 45–53.
- Annas, G. K., & Fatih, N. A. (2024). Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi terhadap Residivis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 468–477.
- Azizi, H. (2021). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 23–33. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.23-33>
- Bandura, A. (2018). *Social Learning Theory*. New York: Routledge.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2020). *Restorative Justice and Earned Redemption: Communities, Victims, and Offender Reintegration*. London: Routledge.
- Fattah, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1, No. 1). Jakarta: Deepublish.
- Fazel, S., Wolf, A., & Ramesh, T. (2021). The Health and Well-being of Prisoners: A Global Review and Policy Implications. *The Lancet Public Health*, 6(6), e406–e415. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00041-0](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00041-0)
- Gunawan, A. H. (2000). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Y. (2020). Pembebasan Bersyarat sebagai Hak Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 47–54.
- Hardani, H. A., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, E. F. U., & Jumariyah, D. S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harsono, H. C. I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Haryaningsih, S., & Hariyati, T. (2020). Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 8(3), 191–198. <https://doi.org/10.29210/151300>
- Johnsen, B., Granheim, P. K., & Helgesen, J. (2020). Exceptional Prison Conditions and the Quality of Prison Life: Prison Size and Prison Culture in Norwegian Prisons. *European Journal of Criminology*, 17(5), 634–650. <https://doi.org/10.1177/1477370818801067>
- Liebling, A. (2020). *Prisons and Their Moral Performance: A Study of Values, Quality, and Prison Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Liebling, A., & Arnold, H. (2022). *Social Relationships and Prison Life: The Prison Officer's Perspective*. Cambridge: Polity Press.

-
- Mangunhardjana, A. M. (1991). *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mathis, R. L. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nova, A., & Syauqillah, M. (2021). Implementasi Resosialisasi oleh Densus 88 Anti Teror. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1034>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123–138. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/>
- Sriwidodo, J., & Kn, M. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Global Media.
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan: Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37–48.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Handbook on the Management of Prisoners with Special Needs*. Vienna: United Nations.
- Ward, T., & Maruna, S. (2021). *Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm* (2nd ed.). London: Routledge.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.